

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) BANK WONOSOBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT BPR) BANK WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki;
 - b. bahwa PD BPR Bank Wonosobo merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai corporate business agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Wonosobo;
 - meningkatkan c. bahwa untuk fungsi dan sebagaimana dimaksud pada huruf b, antisipasi terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, PD BPR Bank Wonosobo perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum sehingga dalam pengelolaannya dapat lebih profesional dan fleksibel;
 - d. bahwa perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Wonosobo dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Wonosobo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) Bank Wonosobo:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) BANK WONOSOBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT BPR) BANK WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo yang selanjutnya disingkat dengan PD BPR Bank Wonosobo adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008.
- 6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonosobo, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7. Organ PT BPR Bank Wonosobo adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ PT BPR Bank Wonosobo yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
- 9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Wonosobo yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
- 10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Wonosobo yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
- 11. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Wonosobo.
- 12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.

- 13. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
- 14. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Wonosobo yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
- 15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Wonosobo.
- 16. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Wonosobo.
- 17. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
- 18. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 19. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
- 20. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 21. Remunerasi adalah imbalan jasa, penghargaan/gaji atau tunjangan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada dewan komisaris dan direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.
- 22. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Perseorangan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bank Wonosobo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT BPR Bank Wonosobo.

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD BPR Bank Wonosobo beralih kepada PT BPR Bank Wonosobo.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap PT BPR Bank Wonosobo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Wonosobo menjadi PT BPR Bank Wonosobo dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT BPR Bank Wonosobo agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing PT BPR Bank Wonosobo;
- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT BPR Bank Wonosobo;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha PT BPR Bank Wonosobo;
- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Wonosobo berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Wonosobo.
- (2) PT BPR Bank Wonosobo dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor layanan lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT BPR Bank Wonosobo melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) PT BPR Bank Wonosobo harus mengalokasikan penyaluran kreditnya kepada sektor koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VI MODAL

Pasal 8

(1) Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo ditetapkan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), dengan nilai nominal

per saham sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan komposisi :

- a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
- b. Pihak ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Modal disetor PT. BPR Bank Wonosobo ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Penambahan Modal Disetor yang membebani keuangan Daerah, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada Bank, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SAHAM-SAHAM

Pasal 10

- (1) Saham PT BPR Bank Wonosobo terdiri dari saham yang dimiliki oleh Daerah dan saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham Atas Nama.
- (3) Bagian terbesar saham PT BPR Bank Wonosobo dimiliki oleh Daerah.
- (4) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PT BPR BANK WONOSOBO

Pasal 12

Organ PT BPR Bank Wonosobo terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR Bank Wonosobo dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan/atau sama dengan jumlah anggota Direksi, terdiri atas Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direksi

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo, sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Wonosobo.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direktur.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh pegawai PD BPR Bank Wonosobo beralih menjadi pegawai PT BPR Bank Wonosobo.
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT BPR Bank Wonosobo, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) PT BPR Bank Wonosobo wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB XI TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Wonosobo adalah tahun takwim.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan PT BPR Bank Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik independen.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan (*audited*) yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- (5) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (6) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- (7) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT BPR Bank Wonosobo diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Wonosobo kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun buku, Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan pengesahan, maka dianggap telah disahkan dan dapat diberlakukan.
- (3) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari RUPS.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Wonosobo yang telah disetujui oleh RUPS disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT BPR Bank Wonosobo ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT BPR Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Wonosobo ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT BPR Bank Wonosobo pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), dan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A.KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. GIRI ATMOKO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19700527 199001 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA

TENGAH: (263/2014)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) BANK WONOSOBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT BPR) BANK WONOSOBO

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah organisasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai suatu wadah usaha untuk menciptakan pendapatan bagi Daerah yang bersangkutan, atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan cara pandang otonomi Daerah yaitu pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang selaras dengan potensi daerah.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pandapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan sebuah daerah otonom, oleh karena itu, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Termasuk dalam hal ini adalah memajukanBadan Usaha Milik Daerah yang sudah ada, denganmemberikan fungsi dan peran yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara profesional, dengan ruang gerak usaha yang lebih luas dan tidak terbatas hanya di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Di sisi yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo juga mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan kajian sebagai landasan untuk merubah bentuk perusahaan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Badan HukumPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Wonosobo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) BankWonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas.

```
Pasal 2
  Cukup Jelas.
Pasal 3
  Cukup Jelas.
Pasal 4
  Cukup jelas.
Pasal 5
  Cukup jelas.
Pasal 6
  Cukup jelas.
Pasal 7
  Cukup jelas.
Pasal 8
  ayat (1)
    Modal Dasar PT BPR Bank Wonosobo ditetapkan
    Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) merupakan
    Modal Dasar Pemegang Saham, baik yang berasal dari setoran tunai
    maupun penyetoran saham dalam bentuk lainnya berupa benda
    berwujud maupun tak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang
    secara nyata telah diterima oleh PT BPR Bank Wonosobo, dan/atau
    pengalihan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan.
  ayat (2)
    Cukup jelas.
  ayat (3)
    Cukup jelas.
  ayat (4)
    Cukup jelas.
  ayat (5)
    Cukup jelas.
  ayat (6)
    Cukup jelas
Pasal 9
  Cukup jelas.
Pasal 10
  ayat (1)
    Cukup jelas.
  ayat (2)
    Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang
    dikeluarkan oleh PT BPR Bank Wonosobo yang diatasnamakan
    pemiliknya, dan tidak dikeluarkan saham atas unjuk.
  ayat (3)
    Bagian terbesar saham PT BPR Bank Wonosobo dimiliki oleh Daerah,
    dikandung maksud agar Daerah menjadi pemegang saham mayoritas
    sehingga deviden yang diperoleh akan lebih besar komposisi dan
    jumlahnya dibandingkan hak pemegang saham lainnya.
  ayat (4)
    Cukup jelas.
  ayat (5)
    Cukup jelas.
```

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7